



# LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2002 SERI E  
NOMOR 3

---

---

## PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

PERBENDAHARAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SEMARANG,

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka diperlukan pengeturan hak dan kewajiban dibidang Keuangan Daerah:

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Keuangan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Unadng-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, taambahan LEMbaran NEgara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang\_Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai tahun 1999 Nomor 71, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah

Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintahan, dan Rancangan Keputusan Presiden.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SEMARANG**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
TENTANG PERBENDAHARAAN DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Bagian Pertama

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Semarang ;
- e. Perangkat Daerah adalah orang/ lembaga pada Pemerintah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan;
- f. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Perangkat Pengelola Keuangan Daerah adalah Unit kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang;
- h. Perbendaharaan Daerah adalah pengelola keuangan daerah yang memiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Semarang yang

merupakan suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- j. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah pejabat yang diberi kewenangan untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah dan segala bentuk kekayaan daerah lainnya;
- k. Pengguna Anggaran Daerah adalah Pejabat pemegang kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Daerah;
- l. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah;
- m. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Daerah;
- n. Kas adalah sejumlah uang tunai yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah pada saat tertentu;
- o. Setara Kas adalah aset selain kas, piutang dan barang daerah yang bersifat likuid dan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- p. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah semua Badan Hukum yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- q. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- r. Piutang Daerah adalah sejumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- s. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- t. Laporan Keuangan Daerah, selanjutnya disebut laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri : Laporan posisi keuangan daerah/ neraca, laporan kinerja keuangan/ surplus defisit, laporan arus kas, dan laporan perhitungan anggaran;
- u. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun Anggaran.

**BAB II**  
**PEJABAT PERBENDAHARAAN DAERAH**  
**Pasal 2**

Pejabat Perbendaharaan Daerah terdiri dari :

- a. Bendahara Umum daerah
- b. Pengguna Anggaran Daerah
- c. Pemegang Kas

**Pasal 3**

- (1) Bendahara Umum daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah Kepala Perangkat Pengelola Keuangan Daerah
- (2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana keuangan APBD
  - b. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD dibidang keuangan daerah
  - c. Menetapkan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan APBD dibidang keuangan daerah
  - d. Mempersiapkan dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan daerah
  - e. Menyusun laporan keuangan daerah

**Pasal 4**

- (1) Pengguna Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b adalah Kepala Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah
- (2) Penggunaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran unit kerja yang bersangkutan
  - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran unit kerja yang bersangkutan
  - c. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang bersangkutan

**Pasal 5**

- (1) Pemegang Kas sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c adalah pejabat non struktural yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan pada unit kerja yang bersangkutan
- (2) Pemegang Kas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas
  - a. Menerima dan menyetorkan penerimaan pendapatan ke Kas Daerah;
  - b. Melakukan kewajiban atau pembayaran beban Unit Kerja yang bersangkutan

- c. Melaksanakan penatausahaan keuangan dengan Sistem Akuntansi Keuangan daerah
- d. Membuat laporan pertanggungjawaban

**BAB III**  
**ASAS UMUM PERBENDAHARAAN DAERAH**  
**Pasal 6**

Pengelola Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif transparan dan bertanggungjawab dengan asas keadilan dan kepatutan

**Pasal 7**

- (1) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah
- (2) Setiap pejabat pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut
- (3) Semua pengeluaran Daerah yang merupakan program Pemerintah Daerah dibiayai dengan APBD.

**Pasal 8**

- (1) Penggeseran anggaran yang tertuang dalam APBD dilaksanakan dalam Perubahan APBD
- (2) Pengeluaran yang dibenankan pada Pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah

**Pasal 9**

- (1) Dana cadangan adalah dana yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran
- (2) Dana cadangan bersumber dari kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat

**BAB IV**  
**PENERIMAAN DAERAH**  
Bagian Pertama  
**Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**  
**Pasal 10**

- (1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (2) Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing

- (3) Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Bagian Kedua  
**Bagian Laba BUMD**  
**Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan bagian laba BUMD
- (2) Besarnya bagian laba sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Bagian Ketiga  
**Mekanisme Penerimaan Daerah**  
**Pasal 12**

- (1) Semua penerimaan Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 X 24 jam setelah penerimaan
- (2) Penyetoran Penerimaan Daerah yang tidak memungkinkan dilaksanakan dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Walikota
- (3) Setiap penyetoran disertai dengan bukti Surat Setor (STS).

**BAB V**  
**BELANJA DAERAH**  
Bagian Pertama  
**Anggaran Belanja Daerah**  
**Pasal 13**

Anggaran Belanja Daerah diatur dalam APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua  
**Mekanisme Pengeluaran**  
**Pasal 14**

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD ditertibkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Pasal 15**

Walikota dapat melakukan tindakan yang menyebabkan pelampauan anggaran dengan seijin DPRD

**Pasal 16**

- (1) Setiap pembebanan Anggaran Daerah oleh Pengguna Anggaran Daerah harus didasarkan atas bukti mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut

- (3) Syarat keabsahan suatu bukti sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota

#### **Pasal 17**

- (1) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan surat perminjtaan pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud PAsal 16 ayat (1)
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan surat perintah membayar
- (3) Bendahara Umum Daaerah membayar berdasasarkan Surat Perintah Membayar

### **BAB VI**

#### **PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Bagian Pertama

#### **Pengelolaan Kas dan Setara Daerah**

#### **Pasal 18**

- (1) Pengelolaan Kas Daerah dan Setara Kas dilaksanakan oleh Bendaharawan Umum daerah
- (2) Kas Daerah melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan penatausahaan Kas Daerah serta mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya

#### **Pasal 19**

- (1) Pengelola Kas dan setara Kas pada setiap Unit Kerja dilaksanakan oleh Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pasal 5 yang meliputi menerima, menyimpan, membayar adn penatausahaan serta mempertanggungjawabkan keuangan dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya
- (2) Pemegang Kas dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak ssebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut

#### **Pasal 20**

Sistem penatausahaan dilaksanakan dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

#### **Pasal 21**

Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ditetapkan oleh Walikota

Bagian Kedua  
**Pengelolaan Barang Daerah**  
**Pasal 22**

- (1) Walikota mengatur pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah
- (2) Pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan rencana kebutuhan barang yang dibuat oleh Unit Kerja dan disesuaikan dengan APBD
- (3) Pengadaan Barang Daerah dilaksanakan oleh masing-masing pengguna Anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

**Pasal 23**

Kepala Unit Kerja bertanggung jawab atas pemeliharaan setiap barang yang ada dalam lingkungan tanggung jawabnya, termasuk keutuhan, pengamanan, pemanfaatan dan pelayanannya

**Pasal 24**

- (1) Setiap Unit Kerja melaksanakan inventarisasi barang dan nilai barang tersebut
- (2) Setiap barang yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi (hilang/ mati) atau sudah tidak efisien bagi keperluan Dinas dapat dihapus dari daftar Inventaris sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Pasal 25**

Pencatatan Barang Daerah dilaksanakan dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

**Pasal 26**

Walikota dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang

- a. Penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya
- b. Persetujuan penyelesaian sengketa Perdata secara damai; dan
- c. Tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah

**BAB VII**  
**PERTANGGUGJAWABAN KEUANGAN DAERAH**  
**Pasal 27**

- (1) Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berupa laporan keuangan;
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan dokumen daerah

**Pasal 28**

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 27 merupakan gambaran posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Laporan Perhitungan APBD;
  - b. Nota Perhitungan APBD;
  - c. Laporan Aliran Kas;
  - d. Neraca Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun berdasarkan hasil konsolidasi.

### **Pasal 29**

Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) huruf a adalah laporan realisasi pelaksanaan APBD

### **Pasal 30**

Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) huruf b adalah laporan keuangan yang menggambarkan ringkasan perhitungan APBD

### **Pasal 31**

Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) huruf c merupakan laporan yang menjelaskan sumber-sumber arus kas masuk, pos-pos pengeluaran kas selama periode pelaporan, dan saldo kas tanggal pelaporan

### **Pasal 32**

Neraca Daerah atau yang disebut Laporan Posisi Keuangan atau laporan aktiva dan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) huruf d adalah laporan keuangan yang menyajikan aktiva, kewajiban serta ekuitas neto

## **BAB VIII**

### **PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

#### **Pasal 33**

- (1) Pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri :
  - a. Pengawasan legislatif;
  - b. Pengawasan fungsional
- (2) Pengawasan legislatif sebagaimana ayat (1) huruf a dilakukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan oleh Lembaga/ badan/ Unit yang tugasnya

melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

- (4) Lembaga/ Badan/ Unit sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas dalam melakukan pengawasan melaporkan hasilnya kepada Walikota

**BAB IX**  
**PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
**Pasal 34**

- (1) Pemeriksaan atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Opini hasil pemeriksaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah atas laporan keuangan, dipergunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah untuk periode berikutnya

**BAB X**  
**SANKSI**  
**Pasal 35**

- (1) Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalian harus diganti oleh yang bersalah atau yang lali
- (2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun
- (3) Penanganan gantri kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk pengenaan sanksi dan atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 36**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikota

**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan PERaturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 26 Juni 2002

**WALIKOTA SEMARANG**

ttd

**H. SUKAWI SUTARIP**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 3 Juli 2002

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG**

ttd

**HM. SOEKAMTO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2002  
NOMOR 3 SERI E NOMOR 3**

=====@@=@=====

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 7 2002  
TENTANG  
PERBENDAHARAAN DAERAH**

**I. UMUM**

Sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat dan tuntutan globalisasi, tentunya semakin meningkat pula. Salah satu tuntutan yang paling mengemuka adalah tercapainya pemerintahan yang baik (good governance) dan untuk menciptakan hal tersebut diperlukan dukungan penyelenggaraan administrasi yang baik antara lain yang bersifat publik transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelenggaraan administrasi tersebut diatas termasuk didalamnya adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah yang memerlukan aturan perundangan yang dapat menyatukan pola pikir para perangkat pengelola keuangan Daerah serta memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, akomodatif dan bertanggung jawab, sehingga dalam pelaksanaan APBD yang didalamnya teerkandung amanat masyarakat antara lain dapat mengakomodir kepentingan masyarakat yang pada gilirannya nanti dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat

Agar pelaksanaan APBD mempunyai kebijakan dan landasan hukum yang kuat maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perbendaharaan Daerah

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

yang dimaksud dengan unit kerja adalah lembaga yang bertanggung jawab kepada walikota dan membantu dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Kebutuhan Pemerintah Daerah

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan ini berarti APBD merupakan Biaya Tahunan Daerah dalam Tahun Anggaran tertentu Dengan demikian pungutan semu penerimaan Daerah ditujukan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian juga semua pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dilakukan sesuai jumlah sasaran yang ditetapkan APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan Daerah

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Ketentuan ini mengandung arti apabila penagihan yang dilakukan terhadap Pemerintah Daerah setelah diperiksa tidak sesuai dengan anggaran dan tujuan serta bukti-bukti administrasi yang tidak mendukung kama penagihan dapat ditolak

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan surat berharga antara lain sertifikat deposito saham penyertaan modal, obligasi dan lain-lain

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Walikota dapat mendelegasikan kepada Kepala Unit Kerja masing-masing

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Kegiatan Inventarisasi barang antara lain :

- Pencatatan
- Pemberian label
- Pembuatan daftar Inventaris

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Dalam menetapkan Keputusan dilaksanakan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang di maksud dengan tindakan hukum lain adalah menjual, mengadakan, menghibahkan, tukar guling dan atau memindahtangankan

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Sumber-sumber Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi dan Aktivitas Pendanaan

Pasal 32

Yang disebut aktiva adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari : Kas (uang tunai), Pendapatan yang akan diterima (piutang), barang-barang operasional dan kekayaan tetap (asset)

Pasal 33

- Pengawasan legislatif dilakukan sesuai tugas dan wewenang melalui Dengan Pendapat, Rapat Kerja

Pembentukan Panitia Khusus dan Pembentukan panitia Kerja yang diatur dalam Tata Tetib DPRD dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- Pengawasan Fungsional dilakukan secara internal dan Eksternal

- Pengawasan secara internal dilakukan oleh :

- a. Perangkat Fungsional Perangkat Daerah meliputi pelaksanaan APBD secara menyeluruh
- b. Pengawasan Fungsional Pemerintah Propinsi yaitu Pengawasan terhadap Dana Bantuan dari Propinsi
- c. Pengawasan Fungsional Pemerintah Pusat (BPKP) yaitu pengawasan terhadap DAU

Pasal 34

Yang dimaksud opini kesimpulan akhir hasil pemeriksaan

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

=====@@=@=====